



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG
 PEMEKARAN DESA CITARIK MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI
 KECAMATAN PALABUHANRATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu, telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.1315-Tapem/2013 tentang Batas Desa Citarik Dengan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMEKARAN DESA CITARIK MENJADI DESA CITARIK DAN DESA JAYANTI KECAMATAN PALABUHANRATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Citarik Menjadi Desa Citarik dan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Desa Citarik setelah pemekaran memiliki luas wilayah ± 581,38 hektar, jumlah penduduk 13.338 jiwa, 3.338 kepala keluarga, 4 dusun 10 rukun warga dan 60 rukun tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan kehutanan Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas alam Gunung Jayanti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas patok beton di Dusun Nagrog Kampung Cileungsi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan dan Desa Tonjong Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Sungai Cimandiri dan Sungai Citarik; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh patok, jalan dan gang lingkungan kampung Ciawun – Cisoka.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Desa Jayanti memiliki luas wilayah ± 430,12 hektar, jumlah penduduk 5.681 jiwa, 1.522 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 6 rukun warga dan 25 rukun tetangga, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan kehutanan Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas alam Gunung Jayanti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas patok, jalan dan gang lingkungan kampung Ciawun - Cisoka;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan yang dibatasi oleh sungai Cimandiri; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu yang dibatasi oleh Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu dan patok.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Titik batas Desa Citarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Desa Jayanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. P.01 dengan koordinat 07° 00' 42.2" LS dan 106° 34' 22.4" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka selanjutnya ke arah utara melintasi jalan nasional palabuhanratu sampai pada P.02 dengan koordinat 07° 00' 41.9" LS dan 106° 34' 22.3" BT;
- b. P.02 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*median line*) gang rabat beton pada P.03 dengan koordinat 07° 00' 40.7" LS dan 106° 34' 22.1" BT yang terletak di RT 03 RW 08 kampung Ciawun- Cisoka;
- c. P.03 selanjutnya belok ke arah timur menyusur gang rabat beton sampai pada P.04 dengan koordinat 07° 00' 40.3" LS dan 106° 34' 23.0" BT yang terletak di RT 03 RW 08 kampung Ciawun- Cisoka;
- d. P.04 selanjutnya ke arah timur menyusuri tanah darat warga sampai pada P.05 dengan koordinat 07° 00' 40.2" LS dan 106° 34' 23.8" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka;
- e. P.05 selanjutnya ke arah utara menyusuri tanah darat sampai pada P.06 dengan koordinat 07° 00' 39.2" LS dan 106° 34' 23.7" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka;
- f. P.06 selanjutnya ke arah utara menyusuri tanah darat sampai pada P.07 disamping saluran air Cisompang dengan koordinat 07° 00' 37.5" LS dan 106° 34' 23.3" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka;

- g. P.07 selanjutnya ke arah utara sampai pada kehutanan Palabuhanratu yang dibatasi oleh batas gunung Jayanti;
- h. P.01 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*median line*) gang rabat beton sampai pada P.08 dengan koordinat 07° 00' 43.8" LS dan 106° 34' 22.8" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka;
- i. P.08 selanjutnya belok ke arah timur menyusuri tanah darat warga sampai pada P.09 dengan koordinat 07° 00' 43.9" LS dan 106° 34' 22.9" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka;
- j. P.09 selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas tanah darat warga sampai pada titik kartometris 09.A dengan koordinat 07° 00' 44.6" LS dan 106° 34' 23.4" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka;
- k. P.09.A selanjutnya ke arah selatan menyusuri tanah sawah sampai pada tepi sungai Cimandiri yang menjadi batas Kecamatan Palabuhanratu dengan Kecamatan Simpenan, ditandai dengan P.10 dengan koordinat 07° 00' 47.1" LS dan 106° 34' 22.6" BT yang terletak di RT 03 RW 08 Kampung Ciawun- Cisoka.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Peta Desa Citarik dan Desa Jayanti meliputi:

- a. Peta Desa Citarik sebelum pemekaran tercantum dalam Lampiran I;
- b. Peta Desa Citarik sebagai Desa induk hasil pemekaran tercantum dalam Lampiran II;
- c. Peta Desa Jayanti sebagai hasil pemekaran tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. Peta batas Desa Citarik dengan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 141/Kep.1315-Tapem/2013 tentang Batas Desa Citarik Dengan Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Maret 2017
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT 4/33/2017